



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang akan dinilai akan dihapus dari daftar inventaris harus ditetapkan harga jualnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal penilaian harga Barang Milik Daerah yang akan dihapus Kepala Daerah dapat membentuk Tim Penilai internal yang susunan personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa untuk kelancaran penilaian barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tanah dan Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai mempunyai tugas :
- a. Meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik barang milik daerah;

- b. Meneliti nilai jual riil barang milik daerah dihubungkan dengan penyusutannya; dan
- c. Mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual.

- KETIGA : Hasil penelitian Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.


1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Noprin Samadake, SE.	Kepala Bidang Pendapatan I	Ketua
2.	Maslan A. Anwar, S.STP.	Kepala Bidang Pendapatan II	Sekretaris
3.	Olwin, SE.	Kasubag. Perencanaan dan Program Dinas Pertanian.	Anggota
4.	Moh. Rafiq	Pelaksana Bidang Pendapatan	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*


RAIS D. ADAM